



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 304 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI PENYUSUNAN BUKU PROFIL
DAN PELUANG POTENSI INVESTASI PARIWISATA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sumber Daya dan Peluang Potensi Investasi Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan guna mendukung dan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, maka diperlukan Riset tentang Pemetaan dan Penyusunan Buku Profil dan Peluang Potensi Investasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, Pemerintah Daerah melakukan Pembangunan Kepariwisata dalam menyusun Buku Profil dan Peluang Potensi Investasi Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan dengan membentuk Tim Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 3);
 5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI PENYUSUNAN BUKU PROFIL DAN PELUANG POTENSI INVESTASI PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Tenaga Ahli Penyusunan Buku Profil dan Peluang Potensi Investasi Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan Pengkajian Penelitian dan Pemetaan Profil Dan Peluang Potensi Investasi Pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. menyusun Buku Profil Dan Peluang Potensi Investasi Pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Bappeda dan Litbang sebagai bahan pertanggungjawaban.



- KETIGA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *α*


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 309 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI
PENYUSUNAN BUKU PROFIL DAN PELUANG
POTENSI INVESTASI PARIWISATA DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023.

SUSUNAN TIM KERJA TENAGA AHLI PENYUSUNAN BUKU PROFIL
DAN PELUANG POTENSI INVESTASI PARIWISATA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Randi Andi Baso, SE	Tenaga Ahli (Ketua Tim)
2	Dr. Indrawijaya Laborahima	Asisten Tenaga Ahli
3	Zaqa Fahmi	Asisten Tenaga Ahli
4	Ira Taliki	Asisten Tenaga Ahli
5	Jumriah Mahmud	Asisten Tenaga Ahli
6	Muhammad Fauzan	Tenaga Ahli (Anggota)
7	Raymond Tezar Kodongan	Tenaga Ahli (Anggota)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HANSAN BASIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI
PENYUSUNAN BUKU PROFIL DAN PELUANG
POTENSI INVESTASI PARIWISATA DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023.

SUSUNAN TIM KERJA TENAGA AHLI PENYUSUNAN BUKU PROFIL
DAN PELUANG POTENSI INVESTASI PARIWISATA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Randi Andi Baso, SE	Tenaga Ahli (Ketua Tim)
2	Dr. Indrawijaya Laborahima	Asisten Tenaga Ahli
3	Zaqi Fahmi	Asisten Tenaga Ahli
4	Ira Taliki	Asisten Tenaga Ahli
5	Jumriah Mahmud	Asisten Tenaga Ahli
6	Muhammad Fauzan	Tenaga Ahli (Anggota)
7	Raymond Tezar Kodongan	Tenaga Ahli (Anggota)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 IHSAN BASIR